



PUTUSAN
Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristiawan Ariwibawa Bin Kristanto;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Prayan Rt.004/000 Srimulyo Piyungan Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAWAN ARIWIBAWA Bin KRISTANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat laporan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 220 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAWAN ARIWIBAWA Bin KRISTANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dengan nomor: LP /B-06 / I / 2021 / DIY/RES SLM/ SEK BERBAH, tanggal 15 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat STTLP / 06 / I / 2021 / DIY / RES SLM / SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone dengan merek Samsung Galaxi Not 10 warna aura glo dengan No. IMEI: 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768;
- 1 (satu) Handphone dengan Merk xiaomi Note 9 dengan IMEI: 865073059641533 dengan nomor panggil 08156370390;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan saat ini sedang melanjutkan studi S3 nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KRISTIAWAN ARIWIBAWA Bin KRISTANTO pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Polsek Berbah, Tanjungtirto, Berbah, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman Telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa datang ke Polsek Berbah hendak membuat laporan perihal kejadian Pencurian dengan kekerasan yang dialaminya sewaktu sedang bersepeda sendirian di daerah Jl Jragung Jogotirto Berbah Sleman pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;

Bahwa setibanya di Polsek Berbah, Terdakwa ditemui oleh petugas Polsek Berbah yang saat itu sedang piket yaitu saksi WIDAYA dan saksi AGUNG HARIYANTO kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk membuat laporan polisi perihal kejadian yang telah ia alami kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi WIDAYA dan saksi AGUNG HARIYANTO bahwa sewaktu ia sedang bersepeda sendirian di daerah Jl Jragung Jogotirto Berbah Sleman pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ia di pepet oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi tidak diketahui, kemudian pemboncengnya mengancam pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dan meminta pelaku menyerahkan barang berharga miliknya. Dan karena takut maka pelaku menyerahkan tas miliknya berisi 2 (Dua) Unit Handphone dengan merek Samsung Galaxi Not 10 warna aura glo dengan No. IMEI : 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan Merk xiaomi Note 9 dengan IMEI : 865073059641533 dengan nomor panggil 08156370390, Satu buah headset Jabra Elite Aktif 75 T dengan Nomor : 00235296997, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus Ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut pelaku mengaku mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus Ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan informasi tersebut diatas kemudian dibuatkan Laporan Polisi dengan nomor: LP /B-06 / I / 2021 / DIY/RES SLM/ SEK BERBAH, tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa terhadap Laporan Polisi dengan nomor : LP /B-06 / I / 2021 / DIY/RES SLM/ SEK BERBAH, tanggal 15 Januari 2021 telah dilakukan penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Berbah perkara yang dilaporkan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak pernah terjadi dan barang berupa Handphone dengan merek Samsung Galaxi Not 10 warna aura glo dengan No. IMEI : 35925710330265201 yang dilaporkan hilang dalam perkara pencurian dengan kekerasan sesuai dengan laporan polisi dengan nomor : LP /B-06 / I / 2021 / DIY / RES SLM / SEK BERBAH, tanggal 15 Januari 2021 tersebut masih berada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan atau penguasaan Terdakwa dan tidak pernah hilang ataupun diambil orang lain;

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh unit reskrim polsek Berbah kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui laporan perihal kejadian yang tertuang dalam laporan polisi dengan nomor: LP /B-06 / I / 2021 / DIY / RES SLM / SEK BERBAH, tanggal 15 januari 2021 adalah tidak pernah terjadi;

Bahwa Terdakwa membuat laporan palsu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Surat tanda Bukti Terima Laporan (STTLP) yang dipergunakan untuk mengajukan klaim asuransi kehilangan Handphone dan karena penasaran bagaimana cara kerja polisi melacak posisi Handphone;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi Polsek Berbah dan melaporkan kepada petugas jaga saat itu yaitu saksi Nanang Hadi Pranata kalau sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 telah mengalami pencurian yang disertai kekerasan;
 - Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa tersebut kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Jragung, Jogotirto, Berbah, Sleman;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersepeda seorang diri kemudian Terdakwa dihampiri atau "dipepet" oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, lalu pembonceng mengancam Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan tas yang Terdakwa bawa karena merasa takut Terdakwa kemudian menyerahkan tas tersebut;
 - Bahwa di dalam tas tersebut berisi barang berharga miliknya, yaitu 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, 1 (satu) buah headset jabra Elite Aktif 75 T dengan nomor 00235296997 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa laporan Terdakwa tersebut telah diproses dan dibuat Surat Laporan Polisi dengan nomor: LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021, oleh karena laporan tersebut berupa pencurian dengan kekerasan maka laporan Terdakwa langsung ditindaklanjuti oleh saksi dan saksi Agung Hariyanto selaku petugas dari Unit Reskrim dan berdasarkan penyelidikan melalui imei kedua handphone tersebut diketahui jika kedua handphone yang dilaporkan hilang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 10 dan Xiaomi Note 9 masih berada di tangan Terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Terdakwa akhirnya mengakui jika pencurian yang dilaporkan Terdakwa tersebut tidak ada, Terdakwa membuat laporan dengan maksud agar pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Berbah mengeluarkan Surat Laporan Polisi dan surat tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengklaim asuransi handphone milik Terdakwa sehingga atas klaim tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah uang;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan surat laporan tersebut karena sudah tertangkap oleh petugas;
 - Bahwa petugas yang berjaga saat itu dan yang membuat laporan adalah saksi Nanang Hadi Pranata;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH adalah surat laporan yang dikeluarkan oleh Polsek Berbah kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Nanang Hadi Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB datang Terdakwa ke Polsek Berbah dan menyampaikan akan mengajukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan, saat itu saksi yang bertugas menerima dan membuat laporannya;

- Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa tersebut diketahui jika sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Jragung, Jogotirto, Berbah, Sleman ketika Terdakwa sedang bersepeda seorang diri datang dua orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam mendekati atau "memepet" Terdakwa;
- Bahwa salah satu dari yang berboncengan tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam Terdakwa untuk menyerahkan tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tas tersebut berisi sejumlah barang antara lain 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, 1 (satu) buah headset Jabra Elite Aktif 75 T dengan nomor 00235296997 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa laporan tersebut saksi buat dan diberi nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH, saksi buat menjadi 2 (dua) rangkap, satu saksi serahkan kepada Terdakwa dan satu lagi saksi serahkan kepada unit Reskrim;
- Bahwa pelaporan yang disampaikan Terdakwa adalah pencurian dengan kekerasan maka pelaporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto selaku petugas dari unit Reskrim, setelah melakukan penyelidikan berdasarkan nomor Imei dari masing-masing handphone milik Terdakwa yang dilaporkan hilang diketahui jika kedua handphone tersebut masih berada pada Terdakwa, selanjutnya saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan jika kedua handphone yang dilaporkan hilang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui jika pencurian yang dilaporkan Terdakwa ternyata tidak pernah terjadi;
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat laporan palsu dengan maksud surat laporan dari pihak kepolisian tersebut digunakan untuk mengklaim asuransi kedua handphone milik Terdakwa serta ingin mengetahui cara kerja pihak kepolisian dalam melacak handphone yang hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa belum sempat menggunakan surat laporan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021 sebagai surat laporan yang saksi buat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Agung Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB datang Terdakwa ke Polsek Berbah dan menyampaikan akan mengajukan Laporan, saat itu saksi Nanang Hadi Pranata yang bertugas menerima dan membuatkan laporannya;
 - Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa tersebut diketahui jika sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Jragung, Jogotirto, Berbah, Sleman ketika Terdakwa sedang bersepeda seorang diri datang dua orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam mendekati atau "memepet" Terdakwa;
 - Bahwa salah satu dari yang berboncengan tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam Terdakwa untuk menyerahkan tas yang dibawa oleh Terdakwa, karena merasa takut kemudian Terdakwa menyerahkan tas tersebut;
 - Bahwa tas tersebut berisi sejumlah barang antara lain 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, 1 (satu) buah headset Jabra Elite Aktif 75 T dengan nomor 00235296997 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa laporan tersebut diberi nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;
 - Bahwa karena pelaporan yang disampaikan Terdakwa adalah pencurian dengan kekerasan maka pelaporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Widaya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi, setelah melakukan penyelidikan berdasarkan nomor Imei dari masing-masing handphone milik Terdakwa yang dilaporkan hilang diketahui jika kedua handphone tersebut masih berada pada Terdakwa, selain itu diketahui jika pencurian yang dilaporkan Terdakwa ternyata tidak pernah terjadi, sehingga selanjutnya saksi dan saksi Widaya memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa sengaja membuat laporan palsu dengan maksud surat laporan dari pihak kepolisian tersebut digunakan untuk mengklaim asuransi kedua handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa belum sempat menggunakan surat laporan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021 sebagai surat laporan yang saksi Nanang Hadi Pranata buat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa pergi ke Polsek Berbah dan melaporkan kepada petugas jaga kalau sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Jragung, Jogotirto, Berbah, Sleman, Terdakwa telah mengalami pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika Terdakwa sedang bersepeda sendirian lalu didatangi atau "dipepet" oleh 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, lalu salah satu orang tersebut mengeluarkan senjata tajam sejenis pisau dan mengancam Terdakwa untuk menyerahkan tas yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melaporkan telah menyerahkan 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, 1 (satu) buah headset Jabra Elite Aktif 75 T dengan nomor 00235296997 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaporan tersebut, Terdakwa mendapat sebuah Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa pada saat melakukan pelaporan, Terdakwa mengetahui jika kejadian pencurian yang dialami Terdakwa sama sekali tidak ada;
- Bahwa tidak lama setelah mendapat surat laporan tersebut Terdakwa dipanggil oleh petugas dari Polsek Berbah dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui jika petugas dari unit reskrim telah melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui jika peristiwa yang dilaporkan Terdakwa ternyata tidak ada;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui jika telah melaporkan peristiwa yang tidak ada karena niat Terdakwa saat itu adalah mendapatkan Surat Laporan Polisi untuk Terdakwa penggunaan mengklaim asuransi dan ingin mengetahui cara kerja polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021, yang Terdakwa terima, 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glow dan Xiaomi Note 9 sebagai handphone yang Terdakwa laporkan hilang;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang melanjutkan studi S3nya di ITB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;
2. 1 (satu) lembar Surat STTLP/06/I/2021/DIY/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;
3. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10 warna aura glow dengan Nomor IMEI: 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768;
4. 1 (satu) handphone Xiaomi Note 9 dengan Nomor IMEI: 865073059641533 dengan nomor panggil 08156370390;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi ke Polsek Berbah dan melaporkan kepada saksi Nanang Hadi Pranata sebagai petugas yang berjaga saat itu jika sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Jragung, Jogotirto, Berbah, Sleman ketika Terdakwa sedang bersepeda seorang diri datang dua orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam mendekati atau "memepet" Terdakwa;
- Bahwa salah satu dari yang berboncengan tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam Terdakwa untuk menyerahkan tas yang Terdakwa bawa yang isinya antara lain 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, 1 (satu) buah headset Jabra Elite Aktif 75 T dengan nomor 00235296997 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa laporan tersebut saksi Nanang Hadi Pranata buat dan diberi nomor LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa Surat Laporan Polisi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto dari unit Reskrim dengan melakukan penyelidikan terhadap nomor IMEI kedua handphone yang dilaporkan hilang, dan dari hasil penyelidikan diketahui jika kedua handphone yaitu handphone merek Samsung Galaxy Note 10 dan Xiaomi Note 9 masih berada pada Terdakwa, selanjutnya saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto pergi ke rumah Terdakwa dan mendapati jika kedua handphone ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui jika pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa sebenarnya tidak ada, dan maksud Terdakwa mengajukan laporan atau pengaduan adalah untuk mendapatkan Surat Laporan Polisi dan akan Terdakwa pergunakan untuk mengklaim asuransi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dua buah handphone masing-masing merek Samsung Galaxy Note 10 dan Xiaomi Note 9;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Surat Laporan Polisi tersebut tetapi sudah ditangkap oleh saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto;
- Bahwa saksi Widaya, saksi Nanang Hadi Pranata, saksi Agung Hariyanto serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021, 1 (satu) lembar Surat STTLP/06/I/2021/DIY/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021, 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10 warna aura glow dengan Nomor IMEI: 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) handphone Xiaomi Note 9 dengan Nomor IMEI: 865073059641533 dengan nomor panggil 08156370390;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Kristiawan Ariwibawa Bin Kristanto dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka seluruh unsur dalam unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widaya, saksi Nanang Hadi Pranata, saksi Agung Hariyanto serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Polsek Berbah, Tangutirto, Berbah, Sleman, Terdakwa menemui petugas yang sedang berjaga saat itu yaitu saksi Nanang Hadi Pranata, selanjutnya Terdakwa melaporkan telah terjadi pencurian yang disertai kekerasan yang dialami oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaporkan jika pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi sehari sebelumnya atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Jragung, Jogotirto, Berbah, Sleman ketika Terdakwa sedang bersepeda seorang diri datang dua orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam mendekati atau "memepet" Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu dari yang berboncengan tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam Terdakwa untuk menyerahkan tas yang dibawa oleh Terdakwa yang didalamnya berisi barang-barang antara lain 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, 1 (satu) buah headset Jabra Elite Aktif 75 T dengan nomor 00235296997 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Hadi Pranata atas laporan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Surat Laporan Polisi dengan Nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021 dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto selaku unit reskrim untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto yang pada pokoknya setelah menerima Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/II/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021, kemudian dilakukan penyelidikan atas dua nomor IMEI handphone Samsung Galaxy Note 10 dan Xiaomi Note 9 yang dilaporkan Terdakwa hilang, dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui jika kedua handphone masih ada pada Terdakwa, selanjutnya saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan kedua handphone berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa sebenarnya tidak ada, dan maksud Terdakwa mengajukan laporan atau pengaduan adalah untuk mendapatkan Surat Laporan Polisi dan akan Terdakwa pergunakan untuk mengklaim asuransi atas dua buah handphone masing-masing merek Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan nomor IMEI 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 9 dengan Imei 86507359641533 dengan nomor panggil 08156370390, serta ingin mengetahui cara kerja petugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yaitu mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Surat Laporan Polisi Nomor LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021 belum sempat Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Widaya dan saksi Agung Hariyanto petugas dari Polsek Berbah sehingga Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut, selain itu Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan mengajukan Surat Permohonan Maaf tertanggal 10 September 2021 dimana surat tersebut terlampir dalam berkas dan saat ini Terdakwa sedang melanjutkan studi S3nya maka Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar Surat STTLP/06/I/2021/DIY/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan Nomor IMEI: 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768 dan 1 (satu) handphone Xiaomi Note 9 dengan Nomor IMEI: 865073059641533 dengan nomor panggil 08156370390 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menurunkan wibawa institusi penyelenggara negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristiawan Ariwibawa bin Kristanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B-06/I/2021/DIY/RES SLM/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat STTLP/06/I/2021/DIY/SEK BERBAH tanggal 15 Januari 2021

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10 warna aura glo dengan Nomor IMEI: 35925710330265201 dengan nomor panggil 08976877768;
- 1 (satu) handphone Xiaomi Note 9 dengan Nomor IMEI: 865073059641533 dengan nomor panggil 08156370390;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, A Bondan.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo,S.H.,M.Hum dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, SH.MH,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

A Bondan, S.H., M.H

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)